

Biaya Tidak Terduga Rp 5,2 Miliar Dinilai tak Cukup, Ini Kata Wakil Bupati Pidie



Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud.

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie akan menunda proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2020. Anggaran DAK puluhan miliar tersebut akan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. " Anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Rp 5,2 miliar yang telah dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 tidak cukup," kata Wakil Bupati (Wabup) Pidie, Fadhlullah TM Daud, kepada Serambinews.com, Kamis (2/4/2020).

Untuk itu, jelasnya, Pemkab perlu menyisir sumber dana lain untuk ditarik dalam menangani penanggulangan Covid-19. Ia mengatakan, anggaran yang digunakan tersebut merupakan yang tidak skala prioritas. Seperti proyek fisik anggaran DAK tahun 2020 akan ditunda pekerjaannya. " Kecuali DAK kesehatan dan pendidikan apakah perlu dilakukan refocusing," sebutnya. Menurutnya, dibolehkan menggunakan anggaran dari sumber lain setelah adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus Corona.

Dikatakan, bisa juga digubakan dana DOKA yang harus menunggu intruksi dari Gubernur Aceh. Sedangkan penggunaan dana gampong, jelas Wabup Fadhlullah, nanti akan dikuatkan dengan Surat Edaran Bupati Pidie." Sebelumnya telah adanya surat dari Kemendes, Kemendagri dan Gubernur Aceh terhadap pengalihan dana gampong untuk tanggulangi wabah Covid-19," jelasnya.(*)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/04/02/biaya-tidak-terduga-rp-52-miliar-dinilai-tak-cukup-ini-kata-wakil-bupati-pidie>.

Kamis, 2 April 2020 23:08

Catatan :

- Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 37 menyatakan bahwa Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) belanja pegawai; 15
 - 2) bunga;
 - 3) subsidi;
 - 4) hibah;
 - 5) bantuan sosial;
 - 6) belanja bagi hasil;
 - 7) bantuan keuangan; dan
 - 8) belanja tidak terduga.
 2. Pasal 48
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.

3. Pasal 162

- a. Ayat (3) menyatakan bahwa Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- b. Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- c. Ayat (5) menyatakan bahwa Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak 40 yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.